



PENETAPAN

Nomor: 325/Pdt.G/2011/PA.Sim.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN :

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dahulu tidak tetap, tempat kediaman dahulu di Kabupaten Simalungun, sekarang tidak diketahui secara jelas dan pasti di dalam wilayah RI, (ghaib) selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa gugatan Penggugat dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun Nomor: 325/Pdt.G/2011/PA.Sim., tanggal 22 September 2011, telah mengajukan cerai gugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 1 Maret 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapan Dolok, Kabupaten Simalungun sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 125/30/322/2002 tanggal 14 Maret 2002, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklit talak sebagaimana tertera dalam Akta Nikah tersebut;

Hal 1 dari 5 hal Penetapan Nomor: 325/Pdt.G/2011/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat di Kabupaten Simalungun selama 8 tahun;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'daduhul*) dan dikaruniai 1 orang anak bernama Anak I , perempuan, umur 11 tahun, anak Penggugat dengan Tergugat tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Nopember 2010, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat begitu saja tanpa seizin dan sepengetahuan dari Penggugat dan sejak itu sampai sekarang tidak pernah pulang dan memberi kabar kepada Penggugat di mana Tergugat berada sekarang, namun setelah 4 bulan Tergugat pergi tanpa ada kabar, lalu Penggugat pun diusir dari rumah orang tua Tergugat tersebut dan sekarang Penggugat mengotrak rumah di Kabupaten Simalungun bersama anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I , perempuan, umur 11 tahun tersebut;
5. Bahwa Penggugat telah berupaya mencari Tergugat, baik melalui pihak keluarga maupun orang-orang dekat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
6. Bahwa sejak Tergugat pergi Tergugat tidak pernah memberikan atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat sampai sekarang, Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta maupun barang-barang yang dapat dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa akibat sikap dan perilaku Tergugat tersebut, Penggugat merasa telah dibiarkan atau tidak diperdulikan oleh Tergugat sehingga Penggugat menderita lahir maupun bathin sehingga tidak rela dan serta tidak ingin lagi melanjutkan ikatan perkawinan dengan Tergugat;
8. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang pernah diucapkannya sesaat setelah akad nikah pada poin (2), (3) dan (4); yaitu Tergugat tidak ada memberi nafkah wajib kepada Penggugat selama 3 bulan lamanya dan Tergugat juga ada menyakiti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



badan/jasmani Penggugat dan juga telah membiarkan (tidak memperdulikan) lagi sebagai seorang isteri selama 6 bulan lamanya;

10. Bahwa Penggugat tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan jatuh talak satu Khul,i (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan membayar iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun menurut Surat Panggilan (*Relass*) Nomor: 325/Pdt.G/ 2011/PA.Sim, tanggal 13 dan tanggal 30 Januari 2012 Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut didasarkan atas suatu halangannya yang sah, demikian juga halnya dengan Tergugat hadir pada hari persidangan yang telah ditetapkan meskipun menurut relaas dengan Nomor : 325/Pdt.G/2011/PA. Sim. tanggal 27 September dan tanggal 27 Oktober 2011 telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada alasan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak yang berperkara telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan, panggilan mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 718 R.Bg jo. Pasal 55 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, atas panggilan tersebut Penggugatan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan serta tidak pula ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut didasari oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat selaku pihak yang berkepentingan dalam perkara ini tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dengan gugatannya sehingga gugatan Penggugat harus digugurkan, hal ini telah sesuai dengan pasal 148 R.Bg ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara register Nomor: 325/Pdt.G/2011/PA.Sim., tanggal 22 September 2011 gugur;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Senin, tanggal 6 Februari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, bersamaan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1433 Hijriyah, oleh Kami Drs. Badaruddin Munthe, S.H., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Simalungun sebagai Ketua Majelis, Muhammad Irfan, S.HI., dan Hj. Devi Oktari S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Saiful Bahri Lubis, S.Ag., selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Irfan, S.HI.,

Drs. Badaruddin Munthe, S.H.,

Hj. Devi Oktari, S.HI.,

Panitera Pengganti,

Saiful Bahri Lubis, S.Ag.

Rincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 0,-
2. Biaya Adm/ATK	Rp. 0,-
2. Biaya Pangilan	Rp. 0,-
3. Biaya Redaksi	Rp. 0,-
4. Biaya Meterai	<u>Rp. 0,-</u>
J u m l a h	Rp. 0,-

Hal 5 dari 5 hal Penetapan Nomor: 325/Pdt.G/2011/PA.Sim.